

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 5969 /111.4/DS/1996

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK. TK. PKK Kuncup Harapan, Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir...

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan / Pengurus TK. PKK Kuncup Harapan..... Nomor 075/TK/KKH/5/1996..... tanggal 7 Oktober 1996.....

Menimbang : a. bahwa Yayasan TK. PKK Kuncup Harapan.. dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah di - ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di - ubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor :
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada
- Nama Yayasan : Pengurus TK. PKK Kuncup Harapan.
- Alamat : Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak : TK. PKK Kuncup Harapan.
Nama :
A l a m a t : Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Per - tama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 7 Nopember 1996

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi
Sumatera Selatan
a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



Drs. A. Barku Haris
NIP. 130531445